



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 25 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 11.32 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Ardiansyah
3. Surdiyanto
4. Setyawati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.32 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi.

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Aristides Verissimo De Sousa Mota. Beralamat Kampung Pabuaran Nomor 60, RT 04, RW 02, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya sendirian di sini untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan minta penundaan jadwal.

Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Setyawati. Kemudian sebelah kiri lagi, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang nanti akan sekaligus membacakan Keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan, langsung ke Kuasa Presiden. Ya, silakan.

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Kemenkumham RI.
2. Nama Tjahjo Kumolo, Menpan RB.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung, UU MA terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang diajukan oleh Aristides Verissimo De Sousa untuk selanjutnya disebut Pemohon, dengan Nomor Registrasi 2/PUU-XVIII/2020.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Pada pokoknya, Pemohon menguji Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7, "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

A. Hakim karier:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum.
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
6. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.

7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

B. Nonkarier:

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, dan angka 5.
2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis hukum paling sedikit 20 tahun.
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih."

Pasal 11. "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atau Mahkamah Agung karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berusia 70 tahun.
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- d. Sakit jasmani ataupun rohani secara terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya ... dalam menjalankan tugasnya."

1. Pemohon mendalilkan seharusnya masa jabatan Hakim Agung harus dibatasi, yaitu 1 periode berdurasi 5 tahun atau maksimal selama dua periode, yaitu 10 tahun, tanpa adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo Undang-Undang MA telah menjadi ... telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung, prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan.
3. Bahwa terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk presiden, wakil presiden dilakukan pembatasan, yaitu 5 tahun seperiode

dan maksimal 2 periode. Dengan adanya pembatasan masa jabatan eksekutif, namun tidak adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung telah menimbulkan diskriminasi hukum berupa perlakuan ... perlakuan yang tidak adil dan seimbang, serta adanya perbedaan kategorisasi.

4. Bahwa Pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil atas berlakunya pasal a quo, namun punya tanggung jawab moral untuk melakukan pengujian permohonan atas dasar untuk kepentingan yang lebih luas.
5. Bahwa jika dianggap yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan, misalnya pihak eksekutif, maka prinsip tersebut dapat diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil, antara lain tidak menyadari telah terjadi perlakuan hukum yang sifatnya diskriminatif dan tidak peduli dengan perlakuan yang sifatnya diskriminatif atau tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut.
6. Bahwa seandainya kerugian hukum Pemohon lemah/tidak memenuhi syarat, Pemohon mengkhawatirkan bahwa ke depan, Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
7. Bahwa Pemohon berharap diterimanya permohonan a quo, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan Hakim Agung adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode, sehingga masa jabatan Hakim Agung maksimal adalah 10 tahun.
 - b. Untuk Hakim Agung telah bertugas lebih dari 10 tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya.
 - c. Untuk Hakim Agung telah bertugas lebih dari 5 tahun, tetapi kurang dari 10 tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai 10 tahun.
 - d. Untuk Hakim Agung yang bertugas kurang dari 5 tahun, maka masa jabatannya ada 5 tahun dan pada saat masa jabatan berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Hakim Agung.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dalam berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo di antaranya:
 - a. Pemohon sebagai WNI tax payer berhak memberikan pendapat lisan dan tulisan terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Daerah (LKMD) dan kegiatan kelestarian lingkungan Lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia/Inkalindo.
4. Berdasarkan dalil tersebut, Pemerintah memberikan pandangan terhadap kedudukan hukum/legal standing Pemohon sebagai berikut.
 - a. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak

- yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA. Apakah ketentuan a quo telah merugikan, mengganggu, atau setidaknya menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai WNI yang aktif dalam lembaga kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup tersebut untuk tetap melaksanakan organisasinya.
- b. Selain itu, Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atau keberlakuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon sebagai WNI yang aktif dalam suatu lembaga atau organisasi tidak terhalang-halangi ataupun mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi dengan tetap masih dapat melaksanakan kegiatannya tanpa ada kendala suatu apa pun. Pemohon tidak menjelaskan kerugian apa yang ditimbulkan dengan adanya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, baik calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier maupun hakim nonkarier dalam Pasal 7 Undang-Undang MA atau persyaratan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda MA, dan Hakim Agung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang MA terhadap kedudukan Pemohon yang tergabung dalam kegiatan dalam bidang LSM tersebut, sehingga tidak terdapat kerugian serta hubungan sebab akibat terlanggarnya hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional atau konstitusional crime yang dialami oleh Pemohon, dan dalil-dalil kerugian diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional, namun merupakan constitutional complaint terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja. Dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian Pemohon, maka kedudukan hukum atau legal standing Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan memohon kepada Yang Mulia Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing terhadap judicial review undang-undang a quo.

Namun, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Pada pokoknya, Pemohon menguji Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang MA yang dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

A. Penjelasan terhadap Ketentuan Pasal 7.

- 1) Pasal 7 undang-undang a quo mengatur tentang syarat untuk dapat menjadi calon Hakim Agung, baik calon Hakim Agung dari hakim karier dan calon Hakim Agung berasal dari nonkarier.
- 2) Syarat calon-calon Hakim Agung karier ditetapkan sebagaimana huruf a dan calon Hakim Agung nonkarier ditetapkan sebagaimana huruf pada huruf b.
- 3) Jika Pasal 7 undang-undang a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan." Dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka dapat diuraikan, sebagai berikut.
 - a. Setiap warga negara yang ingin mencalonkan menjadi calon Hakim Agung harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 7 dalam undang-undang a quo.
 - b. Pasal 7 undang-undang a quo tidak membedakan setiap warga negara yang ... yang jika memenuhi syarat Ketentuan Pasal 7, setiap orang dapat mencalonkan jadi calon Hakim Agung.
 - c. Namun, jika seseorang tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 7, maka tidak dapat menjadi calon Hakim Agung.
- 4) Berdasarkan dalil Pemohon bahwa Ketentuan Pasal 7 undang-undang a quo bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika telah terjadi perlakuan yang tidak adil bahwa seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Agung, namun tidak dapat ditetapkan sebagai calon Hakim Agung. Secara konstitusional, maka

orang yang dilakukan demikian telah menghilangkan haknya di dalam hukum.

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mempertentangkan Pasal 7 undang-undang a quo dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan dalil bahwa adanya pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif maupun terhadap presiden dan wakil presiden ... terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden, yaitu 5 tahun setiap periode dan maksimal 2 periode, serta tanpa adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung dianggap melanggar terhadap prinsip kesamaan warga negara di dalam hukum, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa Pasal 7 undang-undang a quo hanya mengatur syarat untuk dapat menjadi calon Hakim Agung dan tidak mengatur tentang kedudukan Hakim Agung, sehingga substansi yang didalilkan tidak ada kaitannya.
 - b. Jika dalil Pemohon membedakan perlakuan antara kedudukan masa jabatan presiden dengan jabatan Hakim Agung, norma yang dipermasalahkan juga bukan Ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo, namun adanya ketidakadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban presiden dengan hak dan kewajiban Hakim Agung.

B. Penjelasan terhadap Pasal 11.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 11 mengatur ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya, yakni Jabatan Ketua, Jabatan Wakil Ketua, Jabatan Ketua Muda Hakim Agung, dan Jabatan Hakim Agung.
- 2) Ketentuan Pasal 11, salah satunya ketentuan huruf b, "Jabatan-jabatan tersebut diberhentikan karena telah usia 70 tahun." Yang oleh Pemohon dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Berdasarkan dalil Pemohon ... berdasarkan dalil Pemohon, ketentuan Pasal 11 huruf b dianggap ... dianggap perlakuan yang diskriminatif dengan membedakan antara masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan masa usia pensiun Hakim Agung dengan alasan setiap orang berhak, bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun

dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

- 4) Namun, berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon juga telah menyadari bahwa dengan ketentuan pasal a quo, Pemohon tidak mengalami kerugian materiil, namun dengan prinsip *ex aequo et bono*.
 - 5) Dalil yang berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* merupakan yang dalil tidak dapat sebagai kejelasan substantif, dimana dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon harus dapat menguraikan dalam permohonannya terhadap kerugian konstitusionalitasnya yang secara fakta dan adanya pengaturan berlaku dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah nyata dapat mengurangi atau menghilangkan hak konstitusionalnya setiap orang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang MK.
 - 6) Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan tidak dapat memberikan jenis kerugiannya, siapa yang dirugikan dan seberapa jauh kerugian tersebut, namun hanya mendalilkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan dengan dalil tersebut, Pemohon merasa memiliki hak untuk mengajukan pengujian uji materi undang-undang a quo.
 - 7) Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalil Pemohon bukan merupakan dalil konstitusional, namun merupakan constitutional complaint. Terhadap dalil tersebut, maka Pemerintah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional atau constitutional rights yang dialami oleh Pemohon, sehingga secara keru ... sehingga secara kerugian dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi.
- C. Berdasarkan uraian Pemohon dan Penjelasan terhadap Pasal 7 dan Pasal 11 tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan pandangan bahwa kedudukan masa jabatan presiden/wakil presiden dengan kedudukan masa pensiun Hakim Agung memiliki kedudukan yang berbeda yang dapat Pemerintah jelaskan, sebagai berikut.
- 1) Jabatan presiden dan wakil presiden.
 - a. Jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Pengaturan tentang jabatan presiden/wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain mengatur tentang mekanisme atau prosedur pencalonan, masa jabatan, sumpah, dan tanggung jawab, serta pemberhentian.
- c. Sebagaimana pokok permohonan tentang masa jabatan presiden diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."
- d. Ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan Pasal 7 merupakan perwujudan sistem demokrasi sehingga jabatan tersebut sebagai jabatan politik yang diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali dan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
- e. Sehingga masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, merupakan implementasi sebagai perwujudan negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi sebagai wadah untuk menentukan seorang pemimpin nasional yang dilandaskan asas pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai legitimasi rakyat atas dipilihnya presiden dan wakil presiden.
- f. Sistem pengangkatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dalam rangka untuk menghilangkan tata cara yang tidak adil, tidak jujur, dan tata cara yang dapat menimbulkan sifat diskriminatif karena penentuan dilaksanakan oleh rakyat yang juga diberi kebebasan secara langsung, umum, dan nasional sehingga hanya rakyatnyalah yang dapat menentukan presiden dan wakil presiden.
- g. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ditentukan secara sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem pemilihan umum sebagai

- pelaksanaan hak-hak politik warga negara, maka jabatan yang demikian disebut sebagai jabatan politik.
- h. Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik atas kehendak rakyat yang bersifat tunggal dan dipilih secara nasional dalam rangka untuk kepentingan rakyat secara nasional.
 - i. Sedangkan lamanya jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali merupakan jabatan yang periodisasi untuk memberikan kesempatan secara politik bahwa setiap orang dapat memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden tanpa mengandung unsur diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Jabatan Hakim Agung.
- a. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik syarat-syarat untuk menjadi calon untuk diangkat dan untuk diberhentikan didelegasikan untuk diatur dengan undang-undang.
 - c. Delegasi untuk diatur dengan undang-undang mengandung unsur kepentingan yang beragam, sehingga diperlukan suatu tata cara yang bersifat teknis.
 - d. Sifat keragaman tersebut bahwa hakim dalam kebutuhan dan kepentingannya dapat bermacam-macam bentuknya dan kepentingannya, yakni baik Hakim Agung, hakim karier, hakim ad hoc, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri, dan hakim pengadilan lain-lainnya yang dalam kebutuhannya memerlukan teknis dan tata cara yang berbeda-beda.
 - e. Implementasi tata cara untuk menjadi calon untuk diangkat dan untuk diberhentikan sebagai hakim dapat diatur sesuai kebutuhan hal yang demikian merupakan kebutuhan yang sifatnya beragam yang persyaratannya hanya dapat dilaksanakan secara teknis yang beragam dan dalam rangka negara menciptakan keadilan dalam masyarakat.
 - f. Sifat jabatan hakim sangat beragam dan berjenjang, yang pelaksanaannya dapat diangkat secara struktural atau diangkat secara khusus dalam rangka memenuhi

- kebutuhan hukum, sehingga pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan tata cara yang beragam.
- g. Masa jabatan Hakim Agung yang tidak diangkat dan diberhentikan secara periodisasi namun diangkat berdasarkan usia pensiun merupakan pengaturan yang diatur ... merupakan pengaturan yang telah diukur secara substantif berdasarkan kebutuhan hukum oleh pembentuk undang-undang sebagai open legal policy.
 - h. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24H ayat (2) bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman, maka Hakim Agung ditetapkan dengan masa pensiun 70 tahun dimaksudkan agar Hakim Agung telah berpengalaman dan lebih matang dalam ilmu pengetahuannya, sehingga dapat mewujudkan integritasnya dalam menentukan keadilan dalam masyarakat.
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung bisa ... sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara di dalam hukum, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut.
- a. Adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga tidak disamakan jabatan Hakim Agung dengan jabatan presiden merupakan kebijakan negara berdasarkan ketentuan kenegaraan. Berdasarkan prinsip trias politika, berdasarkan ranah hukum eksekutif dan yudikatif.
 - b. Berdasarkan ranah pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembedaan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan Hakim Agung menjadi beralasan hukum yang tidak dapat dianggap sebagai pembedaan perlakuan setiap warga negara.
- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Hakim Agung dengan alasan:
- a. Presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik, sehingga masa jabatan disesuaikan dengan periodisasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai politik demokrasi

negara, sehingga tidak dapat diberikan masa jabatan usia pensiun.

- b. Hakim Agung merupakan pejabat negara yang pengangkatannya didasarkan kebutuhan hukum, sehingga masa jabatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum negara yang dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagai ranah legislatif (open legal policy).
 - c. Perbedaan yang demikian yang oleh Pemohon dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, namun merupakan asumsi-asumsi saja yang secara hukum tidak dapat ditanggungjawabkan, baik dalam struktur ketatanegaraan maupun dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.
- 5) Bahwa Pemohon telah menyadari tidak adanya kerugian terhadap pasal yang diuji. Mengharapkan dengan diterimanya permohonan a quo perlu dilakukan pengaturan kembali agar masa jabatan Hakim Agung 5 tahun dan dapat dipilih kembali, serta pengaturan lainnya. Dan jika dikaitkan dengan petitumnya yang hanya ... dan jika dikaitkan dengan petitumnya yang hanya meminta Mahkamah untuk memeriksa saja dan tidak untuk menyatakan tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga posita dengan petitumnya sangat kabur, maka Permohonan ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat memahami secara hukum acara Mahkamah Konstitusi dan sangat bijaksana jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan baik ketentuan hukum, dalil-dalil, dan petitum Pemohon. Dan sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 - 6) Berdasarkan Keterangan Pemerintah tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, mengadili Permohonan Pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat memberi putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
4. Menyatakan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Jakarta, 25 Februari 2020. Kuasa Presiden ... Kuasa Presiden Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Menpan RB, Tjahjo Kumolo.

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, dari meja Majelis Hakim, ya, ada pertanyaan atau pendalaman dari Keterangan Presiden?

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, terima kasih, Pak Direktur. Ini saya mendapatkan keterangan yang belum ada tanda tangan pihak-pihak atau sama dengan yang lain? Pak Tjahjo, Pak Yasonna. Besok kalau ada apa-apa bisa ngeles, kan enggak ini, "Wah, saya enggak pernah." Supaya kayak gini harus diselesaikan, Pak. Karena ini kan, berkaitan pernyataan Pemerintah, pernyataan Presiden, ya, yang sesungguhnya harus ... jangan nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari, berdalih bahwa wah, saya tidak pernah setuju dengan apa yang disampaikan itu, gitu kan? Tanggalnya pun belum diisi. Ini untuk koreksi, ya, Pak Direktur, yang sebagai koordinator yang membidangi ini, supaya diperhatikan.

Kemudian, yang kedua begini. Ada kejadian di persidangan waktu itu, ini sebelum Petitum kan, Pemerintah mengatakan bahwa Permohonan Pemohon ini kan kabur karena tidak ada pertentangannya

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini sebenarnya ada renvoi sebenarnya.

Nah, ini ada ... ada kesalahan teknis dari Kepaniteraan. Sudah direnvoi bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi terserah nanti, apakah akan diberikan keterangan susulan? Ini memang Kepaniteraan Mahkamah yang tidak menyertakan itu, yang sesungguhnya sudah ada renvoi. Apakah nanti kalau perlu bukti, bisa risalah sidangnya dilampirkan atau ada catatan. Nanti terutama yang dari ... untuk DPR dan Mahkamah Agung, nanti kalau ... atau ... apa ... lembaga-lembaga lain yang akan dipanggil, nanti perlu Pak Panitera ... ini internal kami, jadi supaya dianu saja. Jadi, mungkin nanti bisa direspons dengan ... dengan respons yang baru, Pak Direktur, tentang kekaburan ini.

Kemudian, yang terakhir. Saya hanya ingin dijelaskan sedikit. Kalau Pemerintah saja membawa persoalan tidak ada perodesasi untuk Hakim Agung dan itu seperti apa yang dimaui Pemohon itu, alasannya itu adalah karena itu jabatan yang diangkat dan kebutuhan hukum yang menjadi wilayah open legal policy. Ya, itu sebenarnya yang ingin didalami oleh Mahkamah Konstitusi itu, apa sih anu ... apa namanya ... unsur-unsur open legal policy itu seperti apa? Itu yang bisa disampaikan sesungguhnya, sehingga terkemas menjadi ... itulah kemudian menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi, kan tidak bisa kemudian ujuk-ujuk, "Ini open legal policy." Tapi kan, ada unsur-unsur yang menjadi ... kalau istilahnya molekul itu ada partikel-partikelnya itu, Pak. Nah, itu yang mesti harus dijelaskan. Apa sih yang kemudian membentuk?

Kalau kami dari luar mengatakan bahwa ini open legal policy, kebijakan Presiden dengan DPR ketika membentuk undang-undang, itu boleh. Tapi kalau pembentuk undang-undang di sini mengatakan bahwa ini open legal policy, kan nanti apa? "Wah, ini kok jadi seperti ... apa ... ada egosentris." Ya, dalam tanda petik, saya nanti ... tapi saya enggak ... bukan egosentrislah. Artinya, ada ... apa yang perlu harus dijelaskan lebih detail mengenai open legal policy yang berkaitan dengan kenapa Hakim Agung.

Kemudian, yang tambahan sedikit tidak menyinggung bagaimana amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, Pasal 24 yang pelaku kekuasaan kehakiman itu kan, MA dan MK, kenapa kok mengomparasinya dengan presiden, bukan dengan Hakim MK, misalnya. Ini sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan ... apa ... fungsi-fungsi yudisial yang kemudian tokohnya itu, ya, para hakim ini, tapi kok perlakuannya berbeda. Apakah tidak ... tidak baik ... tidak sebaiknya itu dilengkapi dalam keterangan? Tidak hanya menyamakan dengan presiden. Nanti samakan juga dengan anggota DPR, bisa tambah panjang-lebar lagi. Meskipun untuk itu sudah ada permohonan tersendiri juga.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi?

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Menyambung apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Ini mestinya menurut ... menurut kami ... apa namanya ... standar untuk menjelaskan apa yang didalilkan oleh Pemohon itu kan mengambilnya kekuasaan kehakiman. Ini ada pemegang kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi ... sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Nah, harusnya Pemerintah menjelaskan, kenapa ada perbedaan soal masa jabatan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Kalau di Mahkamah Konstitusi itu dua periode, masing-masing periode itu lima tahun, maksimal dua periode. Tapi di Mahkamah Agung itu tidak ada periode, sampai 70 tahun. Nah, mestinya itu kan, Pemerintah menjelaskan apa logika di balik itu kira-kira, politik hukum apa sih, sebetulnya yang sedang dibangun oleh Pemerintah ketika mengontruksikan rumusan seperti ini dalam konteks sebagai salah satu pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Nah, itu satu.

Yang kedua. Sebaiknya ... apa namanya ... Pemerintah menjelaskan, kan pernah muncul dulu rancangan undang-undang tentang jabatan hakim. Apa politik hukum yang akan dibangun dengan rancangan undang-undang itu? Walaupun sekarang itu kan ... apa ... me ... maju-mundur, maju-mundur pembahasannya.

Dan kira-kira, apakah yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, itu terjawab, ndak dalam Undang-Undang RUU Jabatan Hakim itu? Nah, ini yang ... yang agak paling ... apa ... yang agak paling serius. Apakah tidak terdapat perlakuan yang berbeda, Pak Direktur? Kalau di satu sisi, di Mahkamah Konstitusinya ada pembatasan yang eksplisit, sementara di Mahkamah Agung tidak ada. Kalau ada orang menjadi Hakim Agung karena sek ... sekarang sangat dimungkinkan umur 45 tahun. Lalu, kemudian tidak ada pembatasan, orang bisa menjadi Hakim Agung sampai 25 tahun kalau batasan usianya 70 tahun.

Nah, ini kan harus ada penjelasan yang agak komprehensif dari Pemerintah, mengapa soal yang begini tidak dijadikan sebagai fokus dari argumentasi Pemerintah menjelaskan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Tentu kami tidak melarang kalau Pemerintah mengambil contoh, misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat jangankan 70 tahun, malahan tidak dibatasi, dia bisa menjadi Hakim Agung seumur hidup selama masih berkelakuan baik. Jadi, kelakuan baiknya itu saja sebetulnya yang jadi standar. Tapi kan, di Amerika itu tidak ada cabang pemegang kekuasaan hak kehakiman lain karena dia hanya punya Mahkamah Agung saja. Sementara kita beda, kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang pemegang kekuasaan kehakiman.

Nah, mungkin ini perlu ... apa ... dielaborasi oleh ... apa ... Pemerintah, sehingga kita bisa paham rahasia apa di balik ini semua? Kenapa ada perbedaan di dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman menurut konstitusi soal jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi itu.

Nah, itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Ardiansyah, saya ingin menegaskan saja. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Hartoyo.

Jadi begini, Pak ... Pak Ardiansyah, ya. Tolong nanti dibuka kembali risalah sidang. Apakah pada saat proses pembahasan itu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, setiap kali membahas setiap norma, khususnya terkait dengan pembahasan mengenai masa jabatan. Sekali lagi Pasal 24 itu menegaskan betul Pasal 24 ayat (2) itu adalah kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MA dan MK. Itu jelas sekali di ayat (2), ya. Tolong itu dibuka kembali, ya. Bagaimana kemudian pemahaman pada saat proses pembahasan itu dengan kemudian mendasarkan pada Pasal 24 ayat (2) khususnya di situ.

Kemudian yang berikutnya, Pak Ardiansyah. Kem ... kalau kita kemudian cermati pasal terkait dengan usia tadi hakim karier dan nonkarier, yaitu Pasal 7, ya. Itu kan Pasal 7 yang terkait dengan hakim karier, disebutkan di situ syaratnya adalah yang angka 4, ya, itu usianya adalah untuk hakim karier adalah 45 tahun. Coba dibuka kembali risalah sidang.

Apa dasar pilihan ratio legis-nya, kenapa usia 45 tahunnya diambil untuk yang hakim karier? Kemudian apa ratio legis-nya kemudian untuk nonkarier itu kemudian harus ada pertingkatan sedemikian rupa, sehingga setelah kita cocokkan masa jabatan itu menjadi sangat berbeda sekali antara masa jabatan hakim yang nonkarier dengan yang

karier. Untuk yang nonkarier tadi kalau 45 tahun dia memulainya, dan sudah banyak contoh sebetulnya, dan kemudian masa pensiunnya adalah 70 tahun, itu tadi sudah sampaikan 25 tahun.

Sementara kalau kemudian yang karier, itu kan bertahap bertingkat proses ... apa namanya ... untuk memulai jabatan sampai kemudian ada kesempatan bisa mendaftar di ... apa ... lowongan di Hakim Agung. Itu biasanya tidak lebih dari 10 tahun.

Nah, bagaimana kemudian ada disparitas yang begitu tinggi antara hakim karier, ya, yang memulainya bisa 45 tahun dengan kemudian nonkarier, ya, yang karier, ya ... maaf, yang karier, ya. Kemudian yang nonkarier, gitu, ya.

Jadi dia ... apa namanya ... yang nonkarier yang kemudian harus tidak bertahap tadi. Nah, ini kemudian perlu dijelaskan bagaimana proses pembahasan terhadap hal itu? Supaya kita, ya, paling tidak bisa melihat dengan jelas dan jernih, terlepas dari persoalan legal policy yang tadi dari tadi Pak Ardiansyah sebutkan ini adalah bagian dari legal policy, ya.

Saya kira itu yang perlu di ... apa namanya ... dikemukakan lebih detailnya. Terima kasih.

13. KETUA : ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada tambahan sedikit dari saya.

Jadi, memang betul apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia itu, Pak Direktur, ya. Kebetulan saya mantan Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, jadi tahu persis memang rekrutmen calon Hakim Agung untuk yang hakim karier dan nonkarier itu dari segi usia itu perbedaannya sangat jauh adalah sebuah ... apa ... hanya mimpi ketika seorang hakim karier dalam usia 45 tahun bisa menduduki jabatan Hakim Agung. Jadi, boleh dikatakan pasal ini, ya, ya, tidak bisalah dipenuhi oleh seorang hakim karier. Rata-rata itu hakim karier untuk bisa mengikuti seleksi calon Hakim Agung itu, ya, sekitar 60. 50 tahun juga enggak pernah ada. Ya, paling antara 50, 55, ya, paling rendah 55 setahu saya. Ya, umumnya sekitar 60, 60 tahun, yaitu ya dia hanya sekadar tambahan dari Para Yang Mulia.

Ya, silakan ditanggapi atau mungkin nanti secara tertulis disatukan dengan keterangan tambahan. Kalau mau ditanggapi dulu, silakan.

14. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Atas tanggapan dari Yang Mulia, mungkin nanti kami akan menyampaikan secara tertulis. Mungkin ada yang rekan-rekan mau memberikan tanggapan? Ada satu, ya, silakan, Pak Yanto.

15. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, melalui Pak Direktur. Yang pertama, ingin ... Pemerintah ingin memberikan sedikit tanggapan, tapi nanti akan kami lengkapi secara tertulis yang bisa kami lengkapi secara tertulis.

Yang pertama, terkait dengan beberapa pertanyaan Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami dari Pemerintah memberikan keterangan ini berdasarkan permohonan. Jadi, secara fokus memang Pemohon ini mendalilkan perbedaan antara jabatan presiden dengan Hakim Agung. Sehingga kami tidak membandingkan antara hakim MK dengan Hakim Agung, kecuali Pemohon adalah seperti itu, sehingga kami fokusnya adalah membandingkan atau memberikan penjelasan bagaimana jabatan presiden dan bagaimana jabatan agung. Itu yang pertama.

Yang kedua. Bahwa jabatan hakim itu adalah sebagai open legal policy, itu yang pertama memang itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama bahwa unsurnya itu adalah memang sifatnya adalah dinamis bahwa hakim ini jabatan hakim itu sangat dinamis, sangat banyak. Sehingga kalau ini diatur dalam undang-undang, tidak mungkin, tidak bisa disamakan dengan jabatan presiden. Sedangkan jabatan presiden itu sifatnya adalah tunggal, tidak dinamis dan sifatnya politik. Kalau jabatan hakim memang sangat dinamis, bermacam-macam, ada Hakim Agung, ada hakim tinggi, ada hakim negeri, ada hakim ad hoc, yang itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga usianya pun juga bisa berbeda-beda. Inilah logikanya ketika itu harus diatur dengan undang-undang.

Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ingin membedakan mana karier dan yang nonkarier, itu memang juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nonkarier ... hakim nonkarier juga karakteristiknya berbeda-beda, yang karier juga bermacam-macam, sehingga ini sangat logis dan sangat tepat kalau itu diatur di dalam undang-undang. Sehingga, kami tidak fokusnya ke situ, tapi memang sangat logis kalau memang hakim itu diturunkan, bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang menurunkan diatur dengan undang-undang karena memang sifatnya adalah kebutuhan. Karena sifatnya kebutuhan, maka itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Tapi nanti saya akan ... terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) hakim, tetap kami akan jawab, terutama perbedaan perlakuan antara Hakim MK dan Hakim Agung. Ya, nanti akan saya jawab secara tertulis.

Tetapi pada prinsipnya, itu juga Hakim Agung ... MK ... Hakim Agung dengan Hakim MK juga punya karakteristik yang berbeda-beda dan bisa itu ditentukan oleh dengan undang-undang. Kalaupun Hakim MK mau diubah seperti Hakim Agung, juga bisa. Kalaupun Hakim Agung mau diubah seperti MK, juga sebenarnya bisa karena dia open legal policy. Bagaimana negara ini akan memberikan kebijakan hukum?

Mungkin nanti akan saya berikan karena ini saya juga memerlukan referensi yang banyak (...)

16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar, Pak. Saya potong, saya potong.

17. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tadi kan sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Kalau berbicara mengenai kekuasaan ... apa namanya ... kehakiman, itu kan payung kita Pasal 24 itu. Di Pasal 24 kan sudah disebut yang memegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dengan ... apa namanya ... peradilan di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi payungnya satu, Pak, antara Mahkamah Agung dan ... apa namanya ... Mahkamah Konstitusi.

Nanti kalau bisa, diberi penjelasan secara tertulis saja, Pak. Terima kasih.

19. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia, akan kami jelaskan tertulis.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk memanggil Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ikahi, dan masih ada lagi ya, unsur untuk menjadi pihak terkait.

Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, jam 10.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ikatan Hakim Indonesia. Ya, sudah jelas, ya, Pemohon, ya?

21. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Sebentar, Yang Mulia. Saya sedikit saja. Bahwa tadi kan, setahu saya dari Pemerintah (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak usah (...)

23. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Itu belum ada stempelnya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak usah. Tadi sudah diini ... enggak usah ditanggapi, ya.

25. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Sah? Tapi tetap sah?

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti. Sudah disuruh dilengkapi, ya. Semangat Bapak kita ini. Tadi sudah di ini sama Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, ya. He em, baik.

Kemudian untuk Kuasa Presiden sudah jelas, ya, Pak Direktur dan kawan-kawan? Baik, sekali lagi, ditunda hari Kamis, 5 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 25 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001